



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**
Nomor : 21 / 525.1 / SK-Distanhortun / I / 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PEKEBUN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN SARANA PRASARANA**

**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang

- a. bahwa untuk mencapai pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit yang lebih efisien dan berkelanjutan, dilakukan berbagai upaya melalui pengembangan sumber daya manusia, peremajaan tanaman, dan sarana dan prasarana;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29/Kpts/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagai acuan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas secara efektif dan efisien melalui pelaksanaan kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun, pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana agar pelaksanaannya tepat sasaran, tepat teknis, tepat biaya, tepat waktu, memiliki kelembagaan petani yang profesional, mampu melakukan kemitraan dan layak bank.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Khusus Fasilitasi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- 6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Keuangan Pemerintah dan Keuangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;
9. Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) Yang Baik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pembentukan Organisasi perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29/Kpts/KB.120/3/2017 tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Tim Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana yang selanjutnya disebut dengan Tim Kabupaten, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyusun dan menetapkan keputusan calon petani dan calon lahan (CP/CL) kegiatan peremajaan perkebunan kelapa sawit;
 2. Menerima dan melakukan verifikasi usulan dari kelompok Tani/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Pekebun lainnya;
 3. Menyampaikan rekapitulasi usulan pendanaan kepada dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan setelah proses verifikasi dilaksanakan;
 4. Memfasilitasi pengurusan penerbitan SHM, STDB, akta notaris kelembagaan masyarakat desa dan Peta lokasi;
 5. Melakukan pendampingan kegiatan peremajaan, pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana;
 6. Melaksanakan penilaian fisik tanaman kelapa sawit bersama instansi terkait lainnya;
 7. Memfasilitasi Pekebun untuk mendapatkan akses ke perbankan atau sumber pendanaan lainnya untuk melanjutkan pembiayaan kegiatan peremajaan tahap lanjutan;

8. Melaksanakan pengawalan, monitoring, evaluasi dan pengawasan sesuai kewenangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Tim Kabupaten bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan ke Direktur Jenderal Perkebunan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendanaan Badan Pengelola Dana Pekebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 21 Januari 2019

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.


Ir. NUZIRWAN.N.MT
NIP. 19670826 199803 1001

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumbar di Padang
3. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Nomor : /525.1/SK-Distanhortbun / I / 2019
Tanggal : 21 Januari 2019
Tentang : Penunjukan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana.

Daftar : Tim Peremajaan kelapa Sawit Pekebun Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kabupaten Pesisir Selatan

No	Jabatan dalam Tim	Nama / NIP
1.	Ketua Tim Khusus	Ir.Nuzirwan.N,MT Nip.19670826 199803 1001
2.	Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia	Andri Masri, SPt Nip.19660101 199103 1038
3.	Koordinator Bidang Peremajaan Tanaman	Makmur Nip.19620508 198802 1001
4.	Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi	Suhaili,SP Nip. NIP 19650712 198703 1 008
5.	Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana	Yul Afrizal,SP Nip.19781112 201101 1005
6.	Koordinator Bidang Administrasi	Rita Asnur
7.	Bendahara Tim Khusus	Rosi Yulita, SP Nip.19800810 201101 2010

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 21 Januari 2019
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.


Ir.NUZIRWAN.N,MT
NIP. 19670826 199803 1001